



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

NOMOR 461 TAHUN 2024

TENTANG

**BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBIYAI OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, perlu menetapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- b. bahwa dalam memfasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah berkoordinasi dengan tim penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram nomor: 161/PL.02.2-BA/5271/2/2024 tentang Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBIYAI OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 untuk setiap Pasangan Calon:

- a. Poster berjumlah 1.000 (seribu) lembar dengan ukuran 40 cm x 60 cm (empat puluh kali enam puluh) sentimeter;
- b. Pamflet berjumlah 2.000 (dua ribu) lembar dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm (dua puluh satu kali dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter;
- c. Brosur berjumlah 16.030 (enam belas ribu tiga puluh) lembar dengan ukuran terbuka 21 cm x 29,7 cm (dua puluh satu kali dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, dengan posisi terlipat 21 cm x 10 cm (dua puluh satu kali sepuluh) sentimeter;
- d. Selebaran berjumlah 16.030 (enam belas ribu tiga puluh) lembar dengan ukuran 9,9 cm x 21 cm (sembilan koma sembilan kali dua puluh satu) sentimeter;
- e. Baliho berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan ukuran 3 x 5 (tiga kali lima) meter;
- f. Umbul-umbul berjumlah 40 (empat puluh) buah dengan ukuran 1,15 meter x 5 (satu koma lima belas kali lima) meter di setiap Kecamatan di Kota Mataram; dan
- g. Spanduk berjumlah 4 (empat) buah dengan ukuran 1,5 x 7 (satu koma lima kali tujuh) meter di setiap kelurahan di Kota Mataram.

KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan jumlah maksimal yang dapat dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan

mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Mataram, meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho